



ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR ULAR

TERHADAP PP NO. 46 TAHUN 2013

Frisia Windy Lestari

Bambang Sugiarto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study to analyze the knowledge and perception of the tax SME Regulation No. 46 Year 2013. 46 Year 2013 is set tax Tax particular SME with a rate of 1% of the turnover of the business and are final. Object of this research were SME entrepreneurs at Pasar Ular area. The data was obtained from questionnaire reselt of SME entrepreneurs at Pasar Ular are and in the depth interview with Account Representative employee Tanjung Priuk Tax Office, as the competent authority which handle the Pasar Ular area. The results showed the percentage of taxpayer knowledge of SME entrepreneurs amounted to 47.9%, the taxpayer's perception of SMEs amounted to 39.5%. Tax Office Jakarta Tanjung Priok provide socialization for SME entrepreneurs to understand tax laws. It is a concentration of the Tax Office Pratama Jakarta Tanjung Priok to improve taxpayer compliance in paying taxes.

Key word: Government Regulation No. 46, Obedience, Income Tax, SME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan persepsi pengusaha UMKM terhadap pajak PP No 46 Tahun 2013. PP No 46 Tahun 2013 ini mengatur pajak khususnya Pajak UMKM dengan tarif 1% dari omzet usaha dan bersifat final. Objek penelitian ini adalah pengusaha UMKM di Pasar Ular. Data didapatkan dari hasil kuisisioner dengan pengusaha UMKM di Pasar Ular dan hasil wawancara dengan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta tanjung Priuk selaku instansi yang berwenang di daerah Pasar Ular. Hasil penelitian menunjukkan presentase pengetahuan wajib pajak UMKM sebesar 47,9%, persepsi wajib pajak UMKM sebesar 39,5%. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk memberikan sosialisasi agar pengusaha UMKM memahami peraturan perpajakan. Hal ini menjadi konsentrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kata Kunci : PP 46, Kepatuhan, Pajak Penghasilan, UMKM.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan Negara. Pajak merupakan tulang punggung utama dalam membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sangat berperan dalam APBN sehingga mempengaruhi jalannya pemerintahan. APBN di Indonesia dalam sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pendapatan negara sebesar Rp. 1525,7 T

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan不得以任何 bentuk menyebarkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan penerimaan Negara dalam sektor perpajakannya sebesar Rp. 1193,0 T sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 914,2 T (Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2015), dan pada tahun 2014 pendapatan Negara mencapai Rp. 1662,5 T meliputi penerimaan pajaknya sebesar Rp. 1310,2 T, PNBPN (Penerimaan Negara bukan Pajak) Rp.350,9 T, dan penerimaan hibah Rp. 1,4 T (Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=958> diakses pada tanggal 20 Februari 2015).

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk memasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. Omzet dan laba dari perusahaan UMKM memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, tetapi keberdaan usaha ini dapat dijumpai di sepanjang jalan dan merupakan sumbangsih yang berarti untuk perekonomian di Indonesia. Di Indonesia data statistik menunjukkan peran UMKM signifikan terhadap perekonomian nasional.

Adanya Peraturan pajak yang baru menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah maupun dari kantor pelayanan pajak. Dengan perubahan peraturan tersebut pemerintah bertujuan agar mempermudah para wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan, namun niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM di Pasar Ular mengenai hak dan kewajiban terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013, bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013, bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Jakarta Tanjung priuk) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP NO 46 Tahun 2013. Untuk mengetahui tinadakan apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Tanjung Priuk) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan pajak peraturan pemerintah guna meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak.

2.1 Pajak

Pengertian pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, di dalam buku Siti Resmi (2013:1) yaitu, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat diujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Diaz Priantara, 2013:4). Fungsi penerimaan (bugetair) Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak dipergunakan untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, Fungsi mengatur (regular) Fungsi regular disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Asas Pemungutan Pajak, Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, asas-asas pemungutan pajak harus ditanamkan. Dalam memilih alternatif pemungutan pajak, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Waluyo (2011:13), sebagai berikut :

1. *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)
2. *Certainty* (Asas kepastian umum)
3. *Convenience of payment* (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
4. *Efficiency* (Asas efisiensi atau asas ekonomis)

Sistem Pemungutan pajak, terdapat tiga pemungutan pajak:

1. *Official assessment system*
2. *Self assessment system*
3. *Withholding system*

2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Undang-Undang No 28 Tahun 2007).

Menurut Dwi Agustiantono (2012), faktor-faktor itu antara lain:

- (1) Sikap wajib pajak



Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan.

(2) Norma subjektif

Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat menganggap mematuhi aturan perpajakan merupakan keharusan, maka individu akan berusaha melnaati peraturan perpajakan.

(3) Kontrol keperilakuan

Kontrol keperilakuan yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan suatu perilaku tertentu di bidang perpajakan. Apabila dalam diri setiap individu memiliki kontrol keperilakuan yang sangat kuat, maka hal-hal seperti melanggar kewajiban perpajakan tidak akan terjadi.

(4) Kewajiban moral

Kewajiban moral secara tidak langsung memaksa individu untuk menaati peraturan perpajakan. Apabila individu tersebut memiliki prinsip yang kuat, maka individu tersebut tidak akan melanggar kewajiban moral. Dikarenakan kewajiban moral merupakan kewajiban yang diasumsikan lingkungan harus dilaksanakan sehingga secara otomatis individu akan menaati kewajiban moral tersebut.

(5) Kondisi keuangan

Kondisi keuangan individu tentunya menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Bagi individu yang memiliki penghasilan tinggi tentu tidak masalah untuk membayar pajak, namun untuk individu yang mengalami kesulitan keuangan tentunya akan menjadi masalah apabila individu tersebut masih harus menanggung pajak.

(6) Fasilitas tempat kerja

Apabila individu memiliki fasilitas lengkap di tempat kerjanya tentunya akan membantunya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah, sehingga individu tentunya akan menaati peraturan perpajakan.

(7) Iklim keorganisasian

Iklim keorganisasian yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mendukung individu yang tergolong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai arti PPh, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini:

Pengertian Pajak penghasilan menurut Waluyo (2011:87):

“Pajak penghasilan bila ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikelompokkan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan



pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya”

C Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi adalah Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

(2) Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan yang Berhak

Maksudnya adalah bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

(3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (a) Tempat kedudukan manajemen
- (b) Cabang perusahaan
- (c) Kantor perwakilan
- (d) Gedung kantor
- (e) Pabrik
- (f) Bengkel
- (g) Gudang
- (h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- (i) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
- (j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- (k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- (l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- (m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan
- (n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- (o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- (p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- (3) Laba usaha.
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- (13) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
- (14) Premi asuransi.
- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (19) Surplus Bank Indonesia.

Pada Pasal 4 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 terdapat penghasilan yang tidak dikecualikan dari pajak penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan tersebut adalah:

- (1) (a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



(b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- (2) Warisan.
- (3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- (4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- (5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- (6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
 - (b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- (7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- (8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada point (7), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- (10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- (11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak untuk UMKM adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-undang Pajak penghasilan Atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 17 Ayat 7 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp, 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 miliar.

Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tariff tunggal dengan besar 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran broto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

2.5 Pengetahuan dan Persepsi

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Persepsi dalam pengertian sempit persepsi adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada bab III ini penulis akan membahas Objek yang akan diteliti oleh adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, orang pribadi yang dimaksud adalah orang pribadi yang memiliki UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Penelitian dilakukan pada tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengetahuan dan persepsi pengusaha UMKM di Pasar Ular.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberi jawaban. Tujuan kuisisioner ini adalah untuk memperoleh data berupa jawaban responden untuk dijadikan informasi yang berguna bagi penelitian. Kuisisioner diberikan kepada para pengusaha



yang telah membayarkan pajaknya selama ini, karena dianggap dapat memberikan jawaban yang dapat lebih diandalkan karena informan telah merasakan sistem perpajakan di Indonesia.

(2) Metode Wawancara

Wawancara adalah upaya untuk mendapatkan informasi secara lisan. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terbuka dengan melakukan tanya jawab dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak.

3. Teknik Analisis Data

(1) Untuk analisa detail, penulis mengambil presentase dari jawaban kuisisioner dari responden. Jumlah YA dan TIDAK dikalikan 100%, dan langsung dapat ditarik kesimpulan.

(2) Untuk analisa gabungan, penulis menghitung jawaban favorable dari kuisisioner tersebut. Jawaban favorable didapatkan dari penghitungan nilai, dimana pemberian nilai “1” mencerminkan jawaban yang setuju dengan adanya PP No 46 ini memberikan kemudahan perhitungan, kemudahan pengisian SPT, kemudahan pelaporan SPT, dan meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Sedangkan nilai “0” mencerminkan kebalikannya. Setelah nilai tersebut dihitung, kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum N}{n} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase efektifitas

N = Total jawaban “favorable” dari responden

n = Total responden dikalikan total pertanyaan (n.x)

Kemudian hasilnya akan disimpulkan menurut hasil presentasenya, sebagai berikut:

- Sangat memadai : 80% - 100%
- Memadai : 60% - 79,99%
- Cukup memadai : 40% - 59,99%
- Kurang memadai : 20% - 39,99%
- Tidak memadai : 0% - 19,99%

(3) Untuk analisa wawancara, penulis mengambil intisari dari hasil wawancara tersebut dengan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan kuisisioner

a. Kuisisioner pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak UMKM

No	Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Favorable
1	Apakah anda mengetahui membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara?	98
2	Apakah anda mengetahui Hak dan Kewajiban Wajib Pajak?	98



3	Apakah anda mengetahui jenis pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi usahawan?	62
4	Apakah anda mengetahui pajak UMKM dilandasi oleh PP NO 46 Tahun 2013?	29
5	Apakah anda mengetahui mekanisme perhitungan Pajak PP No 46 Tahun 2013?	10
6	Apakah anda mengetahui tata cara dalam membayar pajak UMKM?	27
7	Apakah anda mengetahui tarif pajak yang dikenakan pada pajak UMKM?	13
8	Apakah perhitungan pajak yang sekarang (pajak UMKM) lebih mjudah dari perhitungan pajak yang sebelumnya?	27
9	Apakah anda membutuhkan pihak lain untuk menghitung pajak UMKM anda?	33
10	Apakah anda mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi?	82
	Total	479

Dari data tersebut, penulis menghitung jumlah jawaban favorable untuk kuisisioner ini. Jawaban favorable adalah jawaban yang dianggap positif memberikan keadaan yang sesuai bahwa pajak PP No 46 Tahun 2013 meningkatkan pengetahuan wajib pajak UMKM.

Dari data yang didapatkan jawaban favorable dihitung dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan presentase, maka hasilnya sebagai berikut :

$$P = \frac{479}{100 \cdot 10} \times 100\% = 47,9\%$$

Dapat diketahui dari hasil tersebut bahwa pengusaha UMKM di Pasar Ular sudah mulai memahami pajak PP No 46 Tahun 2013, mereka menganggap pajak PP No 46 tahun 2013 sudah cukup memadai dalam meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang perpajakan. Namun dari hasil kuisisioner tersebut masih ada beberapa pengusaha UMKM yang belum merasakan kemudahan dari PP No 46 Tahun 2013, dan masih banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan pihak lain dalam menghitung pajaknya.

b. Jawaban Favorable Kuisisioner Persepsi Wajib Pajak UMKM

No	Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Favorable
1	Apakah anda mengetahui informasi akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui seminar dan	50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	pelatihan perpajakan?	
2	Apakah peraturan pajak UMKM mudah dimengerti?	38
3	Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengisi SPT tahunan Orang Pribadi khususnya bagian pajak UMKM?	38
4	Apakah anda membutuhkan pihak lain untuk mengisi SPT tahunan Orang Pribadi milik anda khususnya bagian pajak UMKM?	42
5	Apakah tarif pajak UMKM 1% dari omzet memberatkan anda sebagai wajib pajak?	11
6	Dengan berlakunya pajak UMKM (PP No 46), apakah anda mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT dibandingkan yang terdahulu?	41
7	Apakah sosialisasi perhitungan pajak UMKM oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup memadai?	29
8	Apakah penyuluhan perpajakan yang dibuat KPP telah sesuai dengan masalah yang anda hadapi?	9
9	Apakah peraturan pajak terbaru dapat di update melalui media dengan mudah dan cepat?	45
10	Menurut anda apakah pajak UMKM harus mendapatkan perlakuan khusus dibidang perpajakan?	92
	Total	395

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Dari data tersebut penulis menghitung jumlah jawaban favorable dari kuisisioner ini. Jawaban favorable adalah jawaban yang positif yang dianggap memberikan keadaan yang sesuai bahwa pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 memberikan persepsi yang baik terhadap para pengusaha UMKM.

Dari data yang didapatkan oleh penulis jawaban favorable kemudian dihitung dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan presentase, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{395}{100 \cdot 10} \times 100\% = 39,5\%$$

Dari hasil tersebut diketahui bahwa pengusaha UMKM di Pasar Ular menganggap apabila pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 ini masih kurang efektif. Jika dilihat dari hasil kuisisioner yang diisi oleh para pengusaha UMKM, Sebagian besar pengusaha UMKM merasa bahwa dengan adanya peraturan ini masih belum memudahkan dan masih banyak pengusaha yang



mengalami kesulitan dalam mengisi SPT khususnya bagian pajak UMKM. Sebagian para pengusaha masih membutuhkan orang lain untuk membantu dalam mengisi SPT mereka. Tarif pajak UMKM yang baru sebesar 1% dari omzet, masih membebani pengusaha UMKM di Pasar Ular. Dari persepsi para pengusaha, mereka menganggap bahwa Direktorat Jenderal Pajak masih kurang dalam mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak khususnya pajak UMKM. Penyuluhan yang dilakukan KPP juga masih kurang dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

2. Berdasarkan Wawancara

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk sudah mengadakan sosialisasi kepada para wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki omzet kurang dari 4,8 miliar per tahunnya. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk telah mendatangi langsung ke tempat pengusaha untuk memberikan pembelajaran mengenai pajak UMKM dan konsultasi secara langsung kepada pengusaha UMKM.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk melakukan pengawasan melalui data pembayaran. Dilihat dari jumlah yang dibayarkan pengusaha UMKM, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk memeriksa omzet yang diterima pengusaha UMKM setiap bulan apakah wajib pajak masih menggunakan PPh Pasal 25 atau PP No 46 Tahun 2013.
- c. Berbagai upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak UMKM seperti, mendatangi langsung tempat usaha wajib pajak untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai PP NO 46 tahun 2013, mendata secara langsung wajib pajak mana yang sesuai dengan kriteria PP NO 46 tahun 2013 yang belum terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priuk, dan mengawasi pembayaran wajib pajak yang telah terdaftar agar menjalankan kewajibannya dalam membayarkan pajak yang terutang.
- d. Dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk tarif 1% ini sebetulnya tidak memberatkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, hanya saja mereka masih menganggap keberatan dengan tarif ini. Sebagian besar wajib pajak mengeluhkan besarnya tarif, dan wajib pajak menganggap mereka rugi jika harus membayar dengan tarif pajak 1% dari omzet yang didapatkan. Pengusaha UMKM berpendapat laba mereka tidak sebanding dengan pajak yang harus dibayarkan.
- e. Dengan adanya PP No 46 Tahun 2013 yang menjadi kesulitan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk dalam hal ini bagian Account Representative adalah, masih rendahnya kemauan para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui aturan dan kriteria pajak PP No 46 Tahun 2013. Hal ini menimbulkan kurangnya kesadaran para wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajak. Pegawai KPP Pratama Tanjung Priuk juga melakukan pemindahan pembukuan atas kesalahan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, dikarenakan masih banyak wajib pajak UMKM yang menggunakan perhitungan PPh Pasal 25.
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk melakukan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dengan cara, mengundang para wajib pajak yang sudah terdaftar lalu memberikan sosialisasi mengenai kemudahan PP No 46 tahun 2013, mendatangi langsung tempat usaha wajib pajak untuk memberikan sosialisasi, bimbingan, dan juga konsultasi, membagikan brosur dan memasang banner yang berisikan kemudahan PP No 46 tahun 2013 dan memberikan surat himbauan kepada wajib pajak yang belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C

- g. Dengan adanya PP no 46 Tahun 2013 memberikan tugas baru Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk yaitu, meneliti data pembayaran wajib pajak yang sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 yang sebelumnya membayar dengan PPh Pasal 25. Hal ini untuk menghindari kesalahan wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan PPh Pasal 25, untuk diberikan surat himbauan agar membayarkan pajaknya dengan sesuai peraturan. Tugas lainnya adalah mencari wajib pajak baru yang termasuk dalam kriteria pengusaha UMKM untuk di daftarkan ke KPP Pratama Tanjung Priuk.
- h. Dalam hal ini adanya peningkatan dalam pembayaran pajak terutama dari wajib pajak yang baru terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk harus lebih memperhatikan omzet usaha wajib pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan karena dikhawatirkan wajib pajak masih menggunakan PPh pasal 25 yang seharusnya mereka membayar menggunakan PP NO 46 tahun 2013.
- i. Beberapa masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk adalah banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan usahanya dengan berbagai alasan, mereka berpendapat omzet yang diterima masih sangat kecil sehingga tidak didaftarkan. Masalah lainnya banyak wajib pajak yang belum memahami PP No 46 tahun 2013. Dalam hal ini KPP Pratama Tanjung Priuk harus memberikan sosialisasi yang luas kepada pengusaha UMKM.
- j. Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk tidak berubah namun, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami peraturan ini. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk banyak mengadakan sosialisasi, bimbingan, dan konsultasi kepada pengusaha UMKM. Dalam hal ini KPP Pratama Tanjung Priuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukan belum maksimal, KPP Pratama Tanjung Priuk berusaha meningkatkan pelayanannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tingkat pengetahuan para wajib pajak UMKM di Pasar Ular sudah cukup memadai. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum merasakan kemudahan dari PP No 46 Tahun 2013 ini dan masih banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan pihak lain dalam menghitung pajaknya. Persepsi pengusaha UMKM di Pasar Ular beranggapan PP No 46 Tahun 2013 ini masih kurang memadai. Masih banyak pengusaha yang belum memahami peraturan pajak ini dan masih keberatan dengan adanya tarif 1% sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya masih sangat rendah. Tindakan yang sudah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM, antara lain memberikan surat himbauan, kunjungan langsung ke tempat usaha, menjelaskan kepada wajib pajak kemudahan dalam PP NO 46 tahun 2013, memberikan bimbingan dan konsultasi, serta memantau pembayaran yang dilakukan wajib pajak, mencari wajib pajak UMKM baru yang sesuai dengan kriteria pajak PP No 46 Tahun 2013.

4.2 Saran

Pengusaha UMKM di Pasar Ular seharusnya lebih memahami dengan peraturan-peraturan pajak yang ada sehingga, tidak membutuhkan orang lain dalam kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan para pengusaha UMKM di Pasar Ular yang belum mendaftarkan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf>

(Diakses 20 Februari 2015)

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=958>

(Diakses 20 Februari 2015)

Budi Chandra (2013), *Jutaan UMKM Pahlawan PAJAK Urus PAJAK itu SANGAT MUDAH*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler (2006), *Business Research Methods: Metode Riset Bisnis*, Edisi kesembilan, Volume I, Terjemahan oleh Budijanto, Jakarta, Penerbit PT Media Global Edukasi.

Diaz Priantara (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dwi Agustiantono (2012): *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*, Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang.

Gatra.com (2015), Sumber: <http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html> (Diakses 25 Maret 2015)

Mardiasmo (2013), *Perpajakan*, Edisi 17, Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta

Miftah Thoha (2010), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada.

Pajak.go.id (2015), Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan> (Diakses 25 Maret 2015)

Rahayu, Siti Kurnia (2013), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4740. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5424. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4893. Sekretariat Negara. Jakarta.

Siti Resmi (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Empat



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sugiyono (2009), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**
Uma Sekaran (2009), *Research Methods For Business: Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku II, Terjemahan oleh Kwan Men Yon, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.